



P U T U S A N
Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ARIYANDA BARA AGUSTIAN Bin SABTULANI;
2. Tempat lahir : Manna ;
3. Umur/tanggal lahir : 40 tahun / 01 Januari 1979 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jl. Trip Kastalani No. 101, Kelurahan Ketapang Besar,
Kec. Pasar Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Resort Bengkulu Selatan sejak tanggal 5-2-2019 sampai dengan tanggal 6-2-2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah berdasarkan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 5-2-2019 sampai dengan 24-2-2019;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25-2-2019 sampai dengan tanggal 5-4-2019
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5-4-2019 sampai dengan tanggal 24-4-2019;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 22-4-2019 sampai dengan tanggal 21-5-2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Manna, sejak tanggal 22-5-2019 sampai dengan tanggal 20-7-2019;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Mna tanggal 22-04-2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN.Mna tanggal 22-04-2019 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ARIYANDA BARA AGUSTIAN Bin (Alm) SABTULANI secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Praktik Kedokteran sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) UU RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran dalam dakwaan Kesatu kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN Bin (Alm) SABTULANI dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari** dipotong lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi :
 - a. 1 (satu) set alat suntik (spuit) merk BAIMED Disposable Syringe 3 ml.
 - b. 1 (satu) buah Enal (jarum suntik) merk Terumo Needle 2,5 ml;
 - c. 1 (satu) keping obat Antibiotik merk Mefenamic Acid 500 mg sebanyak 9 tablet;
 - d. 1 (satu) keping obat merk Amoxicillin Trihydrate 500 mg sebanyak 9 tablet;
 - e. 1 (satu) buah botol kecil bekas botol obat merk ANTRAIN 500 mg / ml;
2. Obat maag merk Farsifen Ibuprofen 400 mg sebanyak 8 tablet;
3. Obat penurun panas merk Paracetamol 500 mg sebanyak 5 tablet;
4. Obat pelancar buang air besar merk Laxana Bisacodyl 5 mg sebanyak 1 tablet;
5. Obat maag merk Lansoprazole Capsule 30 mg sebanyak 1 tablet;
6. Obat tidur merk Orphen Chlorpheniramine Maleate 4 mg sebanyak 1 tablet;
7. 1 (satu) buah bungkus bekas obat ambien merk Renadinac;
8. 1 (satu) buah bungkus bekas obat merk Paracetamol;
9. 1 (satu) buah bungkus bekas obat penahan sakit merk Dexanta;
10. 1 (satu) buah bungkus bekas obat penahan sakit merk Hufadon;
11. 1 (satu) buah bungkus bekas obat mencret merk Dulcolax;
12. 1 (satu) buah botol obat Vit. B Kompleks injeksi 20 ml, dengan cairan obat Vit. B Kompleks Injeksi yang tersisa sekira 5 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya menyatakan memohon hukuman yang seringannya karena Terdakwa menderita penyakit ambeien yang harus Terdakwa obati ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa terdakwa ARIYANDA BARA AGUSTIAN Bin SABTULANI pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di rumah Kontrakan Sdri. DESY SEVTIANTI di jalan SD 17 Rt. 14 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wib Sdri. DESY SEVTIANTI menghubungi Terdakwa yang saat itu sedang ada di salon, dengan melalui handphone milik sdr. WANTO alias WANTI, pada saat itu sdr. DESI mengatakan "MAK DATANGLAH KERUMAHKU" kemudian Terdakwa menjawab "KENAPA" kemudian sdr. DESI menjawab "KEPALAKU PUSING, MUAL, NGGAP (sesak nafas), PERUTKU NGELEMBUNG, AKU SEHARIAN GAK BANGUN" kemudian Terdakwa menjawab "KENAPA GAK MAU MAKAN" kemudian sdr. DESI menjawab "GAK MAU MAK" kemudian Terdakwa menjawab "MAKANLAH WALAUPUN SEDIKIT, NANTI AKU KESANA" ;
- Bahwa setelah menerima telepon dari Sdri. DESY SEVTIANTI Kemudian Terdakwa pergi ke Apotek ANDIKA yang berlokasi Jl. Jenderal Sudirman Kota Manna menggunakan sepeda motor untuk membeli :
 - a. Obat Antibiotik merk MEFENAMIC ACID 500 mg sebanyak 9 tablet;
 - b. Obat AMOXICILLIN TRIHYDRATE 500 mg sebanyak sebanyak 9 tablet;
 - c. Obat maag cair merk ANTRAIN 2 ml;
 - d. Vit. B Kompleks 20 ml;
 - e. Suntikan merk BAIMED Disposable Syringe 3 ml;
 - f. Enal (Jarum suntik) 2,5 ml;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli semua perlengkapan di apotek tersebut dan membawa perlengkapan kotak obat dari rumahnya, kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah sdr. DESI dan setelah sampai Terdakwa sempat ngobrol yang saat itu ada sdr. DESI, sdr. DONI, sdr. SUSAN, sdr. MAYA dan seorang wanita lainnya;
- Bahwa setelah mengobrol kemudian sdr. DESI meminta Terdakwa untuk jampi-jampi, dan Terdakwa menyampaikan bahwa tidak bisa di jampi, kemudian sdr. DESI menanyakan "GIMANA SOLUSINYA MAK" dan Terdakwa menanyakan keluhan sakit yang dialami oleh saudari DESY SEVTIANTI, dan setelah mendengar keluhan sakit yang dialami oleh saudari DESY SEVTIANTI, kemudian Terdakwa menjawab "YA DAH AKU SUNTIK AJA" kemudian sdr. DESI menjawab "YA DAN SUNTIK AJA MAK";
- Bahwa setelah itu Terdakwa mempersiapkan obat dan peralatan yang telah dibawanya yaitu dengan mengisi obat maag cair kedalam tabung suntikan 3 CC sebanyak 2 ml (dua mili liter), dan jarum suntik Terdakwa ganti dengan ENAL (jarum) 2,5 CC, kemudian sdr. DESI oleh Terdakwa disuruh tidur tengkurep (telungkup), dan menyuruh sdr. DESI untuk menurunkan celana yang digunakannya, kemudian terdakwa menyuntik obat maag cair di bagian pantat sebelah kiri sdr. DESI;
- Bahwa setelah selesai disuntik kemudian Terdakwa memijat kepala dan mengerok sdr. DESI, kemudian Terdakwa memberikan sdr. DESI obat Anti Biotik dan Amoksilin untuk diminum, setelah itu terdakwa pulang dan berpesan kepada Sdr. Susan "lihat dulu adekmu jangan diberi makan yang pedas";
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 03.30 wib Sdr. DESY SEVTIANTI saat bangun tidur langsung muntah-muntah dan mengeluarkan darah, kemudian dibawa ke rumah Sakit Asifa untuk berobat, kemudian dirujuk ke RSUD Manna, selanjutnya dirujuk kembali ke RSUD M. Yunus Bengkulu, dan sekira pukul 14.05 Wib Sdr. DESY SEVTIANTI dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.5/20/INST.FORENSIK tanggal 04 Februari 2019 yang di keluarkan oleh RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa sebelum menyuntik Sdr. DESY SEVTIANTI dengan menggunakan alat suntikan, terdakwa juga telah memberikan pelayanan kepada orang lain diantaranya yaitu :
 - a. Sdr. TURMAN, umur 40, alamat Jl. SD 17 Kel. Ibul;
 - b. sdr. MARDANI, umur 22 tahun, alamat Kayu Kunyit;

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sdr. RIDO alias RINA, umur 22 tahun, alamat salon milik Saksi;
- d. Sdri. LIA, umur 22 tahun, alamat bedengan Pak RUSLAN;
- e. Sdr. YAYAN, umur 30 tahun, alamat Seginim;
- f. Sdr. EDO, umur 16 tahun, Padang Guci;
- g. MAK IMIN, umur 50 tahun, alamat Pagang Guci Kaur;
- h. MAK YASAR, umur 60 tahun, alamat Pagang Guci Kaur;
- Bahwa Setelah dilakukan Penggeledahan di dalam rumah kontrakan saudara DESY SEVTIANTI ditemukan sisa obat - obatan atau alat kesehatan yang telah digunakan terdakwa yaitu :
 - 1. 1 (satu) buah plastik hitam yang ditemukan di dapur yang berisi :
 - 1 (satu) set alat suntik (spuit) merk BAIMED Disposable Syringe 3 ml;
 - 1 (satu) buah Enal (jarum suntik) merk Terumo Needle 2,5 ml;
 - 1 (satu) buah botol kecil bekas botol obat merk ANTRAIN 500 mg/ml;
 - 2. 2 (dua) keeping obat yang ditemukan di dalam kamar DESY SEVTIANTI, tepatnya berada di samping kasur atau tempat tidur saudari DESY SEVTIANTI yaitu:
 - 1 (satu) keping obat Antibiotik merk Mefenamic Acid 500 mg sebanyak 9 tablet;
 - 1 (satu) keping obat merk Amoxicillin Trihydrate 500 mg sebanyak 9 tablet;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi tidak memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) UU RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa ARIYANDA BARA AGUSTIAN Bin SABBUTULANI pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 22.00 WIB, atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2019, bertempat di rumah Kontrakan Sdri. DESY SEVTIANTI di jalan SD 17 Rt. 14 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna, **yang bukan Tenaga Kesehatan melakukan praktik seolah-olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wib Sdri. DESY SEVTIANTI menghubungi Terdakwa yang saat itu sedang ada di salon, dengan melalui handphone milik sdr. WANTO alias WANTI, pada saat itu sdr. DESI mengatakan “MAK DATANGLAH KERUMAHKU” kemudian Terdakwa menjawab “KENAPA” kemudian sdr. DESI menjawab “KEPALAKU PUSING, MUAL, NGGAP (sesak nafas), PERUTKU NGELEMBUNG, AKU SEHARIAN GAK BANGUN” kemudian Terdakwa menjawab “KENAPA GAK MAU MAKAN” kemudian sdr. DESI menjawab “GAK MAU MAK” kemudian Terdakwa menjawab “MAKANLAH WALAUPUN SEDIKIT, NANTI AKU KESANA” ;
- Bahwa setelah menerima telepon dari Sdri. DESY SEVTIANTI Kemudian Terdakwa pergi ke Apotek ANDIKA yang berlokasi Jl. Jenderal Sudirman Kota Manna menggunakan sepeda motor untuk membeli :
 - a. Obat Antibiotik merk MEFENAMIC ACID 500 mg sebanyak 9 tablet;
 - b. Obat AMOXICILLIN TRIHYDRATE 500 mg sebanyak sebanyak 9 tablet;
 - c. Obat maag cair merk ANTRAIN 2 ml;
 - d. Vit. B Kompleks 20 ml;
 - e. Suntikan merk BAIMED Disposable Syringe 3 ml;
 - f. Enal (Jarum suntik) 2,5 ml;
- Bahwa setelah membeli semua perlengkapan di apotek tersebut dan membawa perlengkapan kotak obat dari rumahnya, kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah sdr. DESI dan setelah sampai Terdakwa sempat ngobrol yang saat itu ada sdr. DESI, sdr. DONI, sdr. SUSAN, sdr. MAYA dan seorang wanita lainnya;
- Bahwa setelah mengobrol kemudian sdr. DESI meminta Terdakwa untuk jampi-jampi, dan Terdakwa menyampaikan bahwa tidak bisa di jampi, kemudian sdr. DESI menanyakan “GIMANA SOLUSINYA MAK” dan Terdakwa menanyakan keluhan sakit yang dialami oleh saudari DESY SEVTIANTI, dan setelah mendengar keluhan sakit yang dialami oleh saudari DESY SEVTIANTI, kemudian Terdakwa menjawab “YA DAH AKU SUNTIK AJA” kemudian sdr. DESI menjawab “YA DAN SUNTIK AJA MAK” ;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa mempersiapkan obat dan peralatan yang telah dibawanya yaitu dengan mengisi obat maag cair kedalam tabung suntikan 3 CC sebanyak 2 ml (dua mili liter), dan jarum suntik Terdakwa ganti dengan ENAL (jarum) 2,5 CC, kemudian sdri. DESI oleh Terdakwa disuruh tidur tengkurep (telungkup), dan menyuruh sdri. DESI untuk menurunkan celana yang digunakannya, kemudian terdakwa menyuntik obat maag cair di bagian pantat sebelah kiri sdri. DESI;
- Bahwa setelah selesai disuntik kemudian Terdakwa memijat kepala dan mengerok sdri. DESI, kemudian Terdakwa memberikan sdri. DESI obat Anti Biotik dan Amoksilin untuk diminum, setelah itu terdakwa pulang dan berpesan kepada Sdri. Susan "lihat dulu adekmu jangan diberi makan yang pedas" ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Februari 2019 sekira pukul 03.30 wib Sdri. DESY SEVTIANTI saat bangun tidur langsung muntah-muntah dan mengeluarkan darah, kemudian dibawa kerumah Sakit Asifa untuk berobat, kemudian dirujuk ke RSUDH Manna, selanjutnya dirujuk kembali ke RSUD M. Yunus Bengkulu, dan sekira pukul 14.05 Wib Sdri. DESY SEVTIANTI dinyatakan meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.5/20/INST.FORENSIK tanggal 04 Februari 2019 yang di keluarkan oleh RSUD M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa sebelum menyuntik Sdri. DESY SEVTIANTI dengan menggunakan alat suntikan, terdakwa juga telah memberikan pelayanan kepada orang lain diantaranya yaitu :
 - a. Sdr. TURMAN, umur 40, alamat Jl. SD 17 Kel. Ibul;
 - b. sdr. MARDANI, umur 22 tahun, alamat Kayu Kunyit;
 - c. Sdr. RIDO alias RINA, umur 22 tahun, alamat salon milik Saksi;
 - d. Sdri. LIA, umur 22 tahun, alamat bedengan Pak RUSLAN;
 - e. Sdr. YAYAN, umur 30 tahun, alamat Seginim;
 - f. Sdr. EDO, umur 16 tahun, Padang Guci;
 - g. MAK IMIN, umur 50 tahun, alamat Pagang Guci Kaur;
 - h. MAK YASAR, umur 60 tahun, alamat Pagang Guci Kaur;
- Bahwa Setelah dilakukan Penggeledahan di dalam rumah kontrakan saudara DESY SEVTIANTI ditemukan sisa obat - obatan atau alat kesehatan yang telah digunakan terdakwa yaitu :
 1. 1 (satu) buah plastik hitam yang ditemukan di dapur yang berisi :
 - 1 (satu) set alat suntik (spuit) merk BAIMED Disposable Syringe 3 ml;
 - 1 (satu) buah Enal (jarum suntik) merk Terumo Needle 2,5 ml;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna



- 1 (satu) buah botol kecil bekas botol obat merk ANTRAIN 500 mg / ml;
- 2. 2 (dua) keeping obat yang ditemukan di dalam kamar DESY SEVTIANTI, tepatnya berada di samping kasur atau tempat tidur saudara DESY SEVTIANTI yaitu:
 - 1 (satu) keping obat Antibiotik merk Mefenamic Acid 500 mg sebanyak 9 tablet;
 - 1 (satu) keping obat merk Amoxicillin Trihydrate 500 mg sebanyak 9 tablet;
- Bahwa terdakwa dalam menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi tidak memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Jo Pasal 64 UU RI No. 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **JULIANTO UTAMA Bin (Alm) MUSTAPA ADNAN.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi daam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019, sekira pukul 22.00 Wib, bertempat di rumah Kontrakan Sdri. DESY SEVTIANTI di jalan SD 17 Rt. 14 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIYANDA BARA AGUSTIAN Bin SABTULANI;
 - Bahwa Sebab dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ARIYANDA BARA AGUSTIAN Bin SABTULANI karena Terdakwa diduga dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah - olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik;
 - Bahwa benar saksi mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya dugaan tindak pidana setiap orang yang bukan tenaga kesehatan



melakukan praktik seolah - olah sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin kesehatan Dan / Atau setiap orang yang dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah - olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat izin praktik;

- Bahwa Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN Bin (Alm) SABTULANI yang kesehari - hariannya berkerja sebagai perias pengantin (salon), yang bukan merupakan tenaga kesehatan dan atau bukan merupakan dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat izin praktik, telah melakukan praktik pengobatan dengan cara yaitu pertama - tama Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN Bin (Alm) SABTULANI menanyakan keluhan sakit yang dialami oleh saudari DESY SEVTIANTI, dan setelah mendengar keluhan sakit yang dialami oleh saudari DESY SEVTIANTI, lalu Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN Bin (Alm) SABTULANI menyuruh saudari DESY SEVTIANTI untuk makan, lalu Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN Bin (Alm) SABTULANI menyuntikkan alat berupa 1 (satu) buah spuit / suntikan yang telah di isi dengan obat cair merk ANTRAIN 2 ml (dua mili liter) ke bagian pantat sebelah kiri saudari DESY SEVTIANTI, lalu Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN Bin (Alm) SABTULANI memberikan obat merk Mefenamic Acid 500 mg (lima ratus mili gram) dan obat merk Amoxicillin masing - masing sebanyak 1 (satu) keping dengan isi 10 (sepuluh) tablet kepada saudari DESY SEVTIANTI untuk diminum masing - masing obat tablet tersebut, 1 (satu) kali 1 (satu) tablet;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

2. **MUHAMMAD ADDO ARMANATA Bin AHMAD RIZANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa diperiksa selaku Saksi karena ada dirumah Kontrakan Sdr. DESY saat Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN sedang mengobati secara medis terhadap saudari DESY dengan cara menyuntik obat dengan menggunakan alat suntikkan;
- Bahwa benar saudari DESY ada menghubungi Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN melalui Handphone pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019, sekira pukul 20.00 wib, supaya Terdakwa datang ke rumah kontrakkan saudari DESY di jalan SD 17 Rt. 14 Kelurahan Ibul Kecamatan Kota Manna;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dihubungi oleh Sdr. DESY, setengah jam kemudian Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN datang kerumah kontran Sdr. Desy dengan membawa toples tempat obat-abatan;
- Bahwa setelah sampai dirumah Sdr. Desy, kemudian Terdakwa bertanya keadaan Sdr. Desy, setelah itu terdakwa meminta saksi dan teman yang lainnya keluar dari kontrakan karena Terdakwa akan mengobati Sdr. Desy;
- Bahwa bahwa saksi tidak melihat pada saat Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN menyuntikan obat ke saudari DESY, karena saksi disuruh Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN keluar dari rumah kontrakan saudari DESY, karena Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN hendak menyuntik dan mengerok saudari DESY, lalu ketika Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN keluar dari rumah kontrakan saudari DESY, Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN mengatakan kepada saudari SUSAN “lihat dulu adikmu, jangan diberi makan yang pedas” lalu saudari SUSAN dan saksi masuk ke rumah kontrakan saudari DESY, dan ketika itu saksi melihat Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN memasukkan alat suntikan ke dalam plastik hitam yang di ikatkan oleh Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN, dan kemudian saudari NIKEN membuang plastik tersebut ke belakang rumah kontrakan, dan saksi melihat ada obat jenis Amoxicilin dan asam metamat yang masing - masing sebanyak 1 (satu) keping di samping tempat tidur saudari DESY, yang telah diminum oleh saudari DESY sebanyak 1 (satu) tablet per 1 (satu) keping.
- Bahwa setelah mengobati Sdr. Desy, Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN menceritakan kepada saksi dan yang lainnya saudari DESY diobati secara medis yaitu disuntik olehnya di bagian pantat;
- Bahwa setelah mengobati Sdr. Desy, kemudian terdakwa langsung pulang dan Sdr. Desy juga istirahat, dan sekira pukul 00.00 Wib Sdr. Desy minta makan nasi goreng, stelah makan Sdr. Desy tidur kembali, namun pada hari Senin tanggal 04 Februari 2019 sekira jam 03.00 Wib Sdr. Desy terbangun dan langsung muntah-muntah mengeluarkan darah, kemudian Sdr. Desy diantar ke rumah Sakit Asifa untuk berobat, namun dirujuk ke RSUD Manna dan oleh RSUD Manna Sdr. Desy dirujuk kerumah sakit M. Yunus Bengkulu;
- Bahwa setelah dirujuk kerumah sakit M. Yunus Bengkulu sekira jam. 13.00 Wib, saksi mendapat kabar saudari DESY sudah kritis, dan tidak lama kemudian saksi kembali mendapat kabar bahwa saudari DESY sudah tiada (meninggal) ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 2 Keping PIL, (1 (satu) keping Obat Antibiotik merk MEFENAMIC ACID 500 mg yang tersisah sebanyak 9 tablet dan 1 (satu) keping Obat AMOXICILLIN TRIHYDRATE 500 mg yang tersisah sebanyak 9 tablet) yang sekarang diperlihatkan kepada Saksi adalah obat-obatan yang berada disamping tempat tidur saudari DESY sesaat setelah saudari DESY disuntik oleh Terdakwa AB;
- Bahwa benar 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang berisi 1 (satu) SET ALAT SUNTIK, 2 (dua) buah Pecahan bekas Botol Obat merk ANTRAIN 500MG/ML, tersebut adalah kantong palstik hitam yang mana saksi Niken disuruh oleh Terdakwa AB untuk membuangnya kedapur saudari DESY sesaat saudari DESY selesai di suntik oleh Terdakwa AB;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa profesi atau pekerjaan Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN adalah pemilik salon, dan Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN bukan merupakan tenaga kesehatan atau seorang dokter;
- Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN tidak ada memiliki izin dari yang berwenang dalam mengobati seseorang yang sedang sakit secara medis;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. **NIKEN PELINA STEVANI Binti HUSNI TAMRIN**; hadir dipersidangan, telah di sumpah dan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dalam perkara Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN melakukan praktek kesehatan seolah-olah sebagai dokter atau tenaga kesehatan;
- Bahwa Benar yang saksi ketahui Terdakwa ARIYANDA BARA AGUSTIAN Alias AB Bin SABBULANI melakukan praktek kesehatan tersebut dengan cara melakukan tindakan medis berupa melakukan Penyuntikan dengan menggunakan 1 (satu) Set alat suntik yang diisi dengan obat-obatan cair, yang disuntikkan ke pantat saudari DESY SEVTIANTI dan juga memberikan obat-obatan berupa 2 Keping PIL, (1 (satu) keping Obat Antibiotik merk MEFENAMIC ACID 500 mg sebanyak 9 tablet dan 1 (satu) keping Obat AMOXICILLIN TRIHYDRATE 500 mg sebanyak 9 tablet);

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN Alias AB melakukan praktik kesehatan terhadap saudari DESY SEVTIANTI yaitu pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019, sekira pukul 22.00 wib di rumah kontrakan saudari DESY SEVTIANTI yang beralamat di Jalan SD 17 RT.14 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN Alias AB melakukan praktik kesehatan terhadap saudari DESY SEVTIANTI, yang berada di tempat tersebut yaitu Saksi MUHAMMAD ADO ARMANANTA alias EDO, dan saudari SUSAN;
- Bahwa selain melakukan penyuntikan dan memberikan obat - obatan berupa PIL, Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN Alias AB juga melakukan kerik / kerok ke tubuh bagian belakang saudari DESY dengan menggunakan kaleng susu beer brand;
- Bahwa kronologis kejadian adalah Pada Hari MINGGU tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 22.00 Wib di Rumah Kontrakan saudari DESY SEVTIANTI yang beralamat di Jalan SD 17 RT.14 Kel. Ibul Kec. Kota Manna Kab. Bengkulu Selatan, Saksi bersama-sama dengan saudari SUSAN bertamu kerumah kontrakan saudari DESY karena saudari DESY demam dan ketika Saksi sampai dirumah saudari DESY, didalam kamar saudari DESY sudah ada Terdakwa ARIYANDA BARA AGUSTIAN Alias AB Bin SABTULANI dan juga didalam kamar tersebut sudah ada saudara EDO dan saudara ELO, dan pada saat itu yang Saksi lihat saudari DESY sedang terbaring tertelentang di atas kasur, dan duduk di sampingnya Terdakwa ARIYANDA BARA AGUSTIAN Alias AB Bin SABTULANI, saudara EDO dan saudara ELO dan juga Saksi bersama-sama dengan saudari SUSAN juga ikut duduk didalam kamar tersebut, lalu sekira lima belas menit kemudian Terdakwa ARIYANDA BARA AGUSTIAN Alias AB Bin SABTULANI menyuruh kami semua untuk keluar dari dalam kamar karena berdasarkan perkataan Terdakwa AB , bahwa Terdakwa AB akan melakukan penyuntikan obat kepada saudari DESY dan juga akan mengerok (kerik) punggung bagian belakang saudari DESY, lalu sekira 5 (lima) menit kemudian pintu kamar AB membuka pintu kamar lalu keluar dari dalam kamar dan memanggil SUSAN dengan mengatakan "adek kau tu jangan di kasih Cabe (sambal), lalu setelah itu kami kembali masuk ke kamar saudari DESY untuk melihat keadaan saudari DESY, sesampainya di dalam kamar Saksi melihat 1 (satu) buah Kantong Plastik Hitam yang diikatkan oleh pintu Terdakwa ARIYANDA BARA AGUSTIAN Alias AB Bin SABTULANI, lalu Terdakwa AB

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh saudari DESY untuk makan nasi bungkus, lalu Saksi bukakan bungkus nasi tersebut dan langsung Saksi suapi kepada saudari DESY sebanyak 2 (dua) sendok, lalu saudari DESY tidak mau lagi makan akhirnya nasi tersebut Saksi bungkus kembali, dan ketika Saksi sedang membungkus kembali nasi tersebut Terdakwa AB memberikan 1 (satu) kantong palstik hitam untuk juga dibuang ke dapur, lalu nasi bungkus sisa beserta 1 (satu) kantong plastik hitam yang berisi sisa obat-obatan tersebut Saksi buang ke dapur, lalu Saksi kembali masuk ke kamar sebentar, tidak berapa lama Saksi keluar kamar dan duduk di teras depan kontrakan, dan sekira 5 (lima) menit Saksi duduk di depan kontrakan, Terdakwa AB keluar dari rumah dan langsung pamit pulang dengan menggunakan sepeda motor dan ketika pulang tersebut yang Saksi lihat Terdakwa AB membawa 1 (satu) buah Tupperware berwarna kemerahan (yang berisi obat-obatan), lalu setelah itu Saksi pulang kerumah kontrakan Saksi;

- Bahwa sekira pukul 05.00 Wib keesokan harinya Saksi mendengar saudari DESY muntah-muntah lalu Saksi pergi ke tempat saudari DESY muntah-muntah, lalu Saksi kembali pulang kerumah Saksi, setelah keadaan saudari DESY agak membaik, dan sekira pukul 12.00 Wib Saksi mendapat berita melalui WA saudari SUSAN bahwa saudari DESY sudah dirujuk kerumah sakit M. Yunus Bengkulu, sekira satu jam kemudian saudari SUSAN menyuruh Saksi untuk menyusul ke Bengkulu karena saudari DESY sudah kritis, dan ketika kami sedang persiapan mau berangkat ke Bengkulu Saksi kembali mendapat kabar bahwa saudari DESY sudah tiada (meninggal);
- Bahwa benar 2 Keping PIL, (1 (satu) keping Obat Antibiotik merk MEFENAMIC ACID 500 mg yang tersisah sebanyak 9 tablet dan 1 (satu) keping Obat AMOXICILLIN TRIHYDRATE 500 mg yang tersisah sebanyak 9 tablet) yang sekarang diperlihatkan kepada Saksi adalah obat-obatan yang berada disamping tempat tidur saudari DESY sesaat setelah saudari DESY disuntik oleh Terdakwa AB;
- Bahwa benar 1 (satu) buah kantong plastik hitam yang berisi 1 (satu) SET ALAT SUNTIK, 2 (dua) buah Pecahan bekas Botol Obat merk ANTRAIN 500MG/ML, tersebut adalah kantong palstik hitam yang mana saksi disuruh oleh Terdakwa AB untuk membuangnya ke dapur saudari DESY sesaat saudari DESY selesai di suntik oleh Terdakwa AB;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar ;



4. **MARDANI Bin (Alm) ISTUKARDI** hadir dipersidangan, telah di sumpah dan memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan karena saksi pernah meminta diobati oleh Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN alias ABE sebanyak 3 (tiga) kali ;
 - Bahwa saksi diobati oleh Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN alias ABE yaitu yang pertama kali pada bulan Juli 2018, sekira pukul 09.00 wib, di ruangan Salon ABE di Jalan Trip Kastalani Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna, yang ke dua kali yaitu pada bulan Oktober 2018, sekira pukul 22.00 wib, di ruangan Salon ABE di Jalan Trip Kastalani Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna, dan yang ke tiga kali yaitu pada bulan Desember 2018, sekira pukul 23.00 wib, di ruangan Salon ABE di Jalan Trip Kastalani Kelurahan Ketapang Besar Kecamatan Pasar Manna;
 - Bahwa sakit yang saksi alami hingga minta diobati oleh Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN alias ABE sebanyak 3 (tiga) kali dengan sakit yang sama yaitu saksi merasa sakit dibagian perut sebelah kiri hingga terasa sakit di ulu hati;
 - Bahwa benar pekerjaan Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN alias ABE adalah berwiraswasta dengan membuka salon dan pangkas rambut, dan saksi berobat dengan Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN alias ABE karena saksi mengetahui Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN alias ABE, bisa mengobati atau melakukan pengobatan secara tradisional;
 - Bahwa benar Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN alias ABE mengobati saksi yaitu dengan cara pertama - tama saksi menjelaskan keluhan atau sakit yang saksi derita, lalu Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN alias ABE memeriksa atau memegang bagian tubuh saksi yang mengalami sakit, lalu Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN alias ABE menyuruh saksi membeli obat maag dan 1 (satu) set alat suntik ke apotik Andika Farma di jalan Jenderal Sudirman Manna Bengkulu Selatan, dan setelah saksi kembali dari membeli obat maag dan 1 (satu) set alat suntik, lalu saksi perlihatkan obat maag dan 1 (satu) set alat suntik yang telah dibeli kepada Terdakwa

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIANDA BARA AGUSTIAN alias ABE, lalu Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN alias ABE mengambil 1 (satu) set alat suntik, lalu Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN alias ABE menyuruh saya untuk makan nasi terlebih dahulu, lalu 15 (lima belas) menit kemudian, Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN alias ABE mengambil obat cair miliknya dan menyiapkan obat cair tersebut ke dalam 1 (satu) set alat suntik, lalu Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN alias ABE menyuntikkan obat cair tersebut ke bagian bokong atau pantat sebelah kiri saksi, lalu Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN alias ABE menyuruh saksi untuk meminum obat maag sebanyak 1 (satu) tablet;

- Bahwa setelah saksi diobati oleh Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN alias ABE, rasa sakit yang saksi alami, berangsur - angsur terasa hilang, dan saksi kembali sehat kembali;
- Bahwa benar Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN alias ABE adalah bukan merupakan Dokter (tenaga medis) atau perawat (petugas tenaga kesehatan) yang memiliki keahlian khusus di bidang kesehatan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

5. **RIANA PERMATA SARI, A.md. Keb. Binti (Alm) LASAMUDDIN** yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan sebagai saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi diperiksa dan dimintai keterangan karena saksi pernah melayani Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN dalam pembelian obat di Apotek Andika Farma yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 Februari 2019, sekira pukul 17.00 wib;
- Bahwa Saksi menjelaskan obat yang telah dibeli oleh Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN dari saksi yaitu obat cair merk ANTRAIN sebanyak 1 (satu) ampul;
- Bahwa Saksi menerangkan obat cair merk ANTRAIN yang dibeli Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN, bukan merupakan resep dari Dokter, melainkan Terdakwa ARIYANDA BARA AGUSTIAN hanya memperlihatkan ampul bekas obat cair merk ANTRAIN tersebut;
- Bahwa Saksi menerangkan pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019, sekira pukul 21.30 wib, saksi tidak ada melayani Terdakwa ARIANDA BARA

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTIAN dalam pembelian obat - obatan di Apotek Andika Farma, karena pada saat itu saksi tidak sedang bertugas atau tidak piket, melainkan yang melayani pembelian obat - obatan pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019, sekira pukul 21.30 wib adalah saudari HARIKA DESTI, saudari OVI PERMATA SARI, dan saudari LAMIA, sesuai jadwal piket Apotek Andika Farma;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Ahli yang telah disumpah menurut agamanya dan menerangkan sebagai berikut :

1. dr. HERU AGUSMAN Bin NIZUAR HAMIDI;

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan sebagai Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Ahli ditunjuk untuk memberikan keterangan sebagai ahli, berdasarkan Surat Tugas Nomor : 11 / IDI BS / II / 2019, tanggal 15 Februari 2019 dan ahli tergabung didalam organisasi profesi kedokteran Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kab. Bengkulu Selatan sejak tahun 2016;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab ahli sebagai Dokter yaitu melayani pasien yang berobat dan juga konsultasi dibidang kesehatan berdasarkan Undang - Undang RI No. 29 Tahun 2004, tentang praktik kedokteran;
- Bahwa yang dimaksud Praktik Kedokteran, adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Undang - Undang RI No. 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
- Bahwa berdasarkan Undang - Undang RI No. 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran, yang dimaksud dengan Surat Izin Praktik adalah bukti tertulis yang diberikan pemerintah kepada dokter dan dokter gigi yang akan menjalankan praktik kedokteran setelah memenuhi persyaratan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 36 UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa Setiap dokter dan dokter gigi yang melakukan praktik kedokteran di Indonesia wajib memiliki surat izin praktik;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran menyebutkan bahwa Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Undang - Undang RI No. 29 Tahun 2004, tentang Praktik Kedokteran, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah - olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dan / atau surat izin praktik;
- Bahwa berdasarkan Undang - Undang RI No. 36 Tahun 2014, tentang Tenaga Kesehatan, yang dimaksud Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang - Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, menyebutkan bahwa Tenaga Kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga, kecuali tenaga medis;
- Bahwa berdasarkan Pasal 64 Undang - Undang RI No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan menyebutkan bahwa Setiap orang yang bukan Tenaga Kesehatan dilarang melakukan praktik seolah - olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin;
- Bahwa Ahli menjelaskan metode atau cara dalam memberikan pelayanan kesehatan yaitu :
 - SUBYEKTIF, diantaranya anamesa atau alonamesa. Anamesa dilakukan dengan cara menanyakan keluhan pasien tersebut, sedangkan alonamesa adalah menanyakan keadaan pasien kepada orang - orang terdekat pasien;
 - OBYEKTIF, dilakukan dengan cara pemeriksaan fisik (tensi, pemeriksaan tubuh dll);
 - ASSESMENT (diagnosis), dilakukan kesimpulan terhadap penyakit dialami pasien;
 - PLANNING (rencana pengobatan, terapi dll);
 - Dalam melakukan tindakan tersebut harus dilakukan secara berurutan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan Sduit (Suntikan) merk BAIMED Disposable Syringe 3 ml dan Nald (Jarum suntik) 2,5 ml tersebut merupakan alat yang digunakan dalam pelayanan kesehatan;
- Bahwa Ahli menjelaskan obat antibiotik merk MEFENAMIC ACID 500 mg, obat AMOXICILLIN TRIHYDRATE 500 mg, obat maag cair merk ANTRAIN 2 ml dan Vit. B Kompleks 20 ml tersebut merupakan obat sebagai sarana ataupun metode dalam memberikan pelayanan kesehatan;
- Bahwa Ahli menjelaskan Di Kab. Bengkulu Selatan tidak ada dokter yang bernama Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN alias ABE, dan yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI);
- Bahwa Ahli menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN alias ABE tersebut termasuk menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah - olah yang bersangkutan adalah dokter yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat izin praktik;
- Bahwa Ahli menjelaskan Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN alias ABE tidak terdaftar sebagai tenaga kesehatan yang telah memiliki izin;
- Bahwa Ahli menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh Terdakwa ARIANDA BARA AGUSTIAN alias ABE tersebut, sudah termasuk melakukan praktik seolah - olah sebagai Tenaga Kesehatan yang telah memiliki izin;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat adalah benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa dan memberikan keterangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberi keterangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Polres Bengkulu Selatan pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2019 di rumah berdasarkan laporan dari masyarakat sehubungan dengan Terdakwa tidak izin praktek kedokteran;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja dibidang kesehatan serta Terdakwa juga tidak memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan seorang wanita yang bernama DESI sejak sekira bulan Desember 2018 di Salon milik Terdakwa yang beralamat di Jl.

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trip Kastalani No. 101 Kel. Ketapang Besar Kec. Pasar Manna Kab. Bengkulu Selatan. Dan Terdakwa adalah teman dari sdri. DESI;

- Bahwa benar, Terdakwa ada menyuntik sdri. DESI pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib di rumah bedengan milik Pak RUSLAN di Kel. Ibul yang ditempati oleh sdri. DESI;
- Bahwa cara Terdakwa pada saat menyuntik sdri. DESI tersebut yaitu awalnya dengan mengisi obat maag cair ke dalam tabung suntikan 3 CC sebanyak 2 ml (dua mili liter), kemudian dengan jarum suntik Terdakwa ganti dengan ENAL (jarum) 2,5 CC, kemudian sdri. DESI Terdakwa suruh tidur tengkurep (telungkup), kemudian Terdakwa menyuruh sdri. DESI untuk menurunkan celana yang digunakannya, kemudian Terdakwa suntik di bagian pantat sebelah kiri. Yang lihat / mengetahui pada saat Terdakwa menyuntik sdri. DESI tersebut yaitu sdr. EDO (pacar DESI), sdri. MAYA, sdr. SUSAN dan 1 (satu) orang wanita dari Palembang yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa obat maag cair, anti biotik, amoksilin, suntikan 3 CC dan Enal (jaruk suntik) 2,5 CC yang Terdakwa beli di apotek ANDIKA FARMA tersebut bukan merupakan resep dokter, tetapi Terdakwa bertanya kepada penjaga / pelayan apotek Andika farma sebelum membeli ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat maag cair, anti biotik, amoksilin, suntikan 3 CC dan Enal (jaruk suntik) 2,5 CC tersebut dengan cara membeli di Apotek Andika farma yang ada di Jl. Jenderal Sudirman pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wib dengan rincian :
 1. Obat Antibiotik merk MEFENAMIC ACID 500 mg seharga Rp. 5.000,- ;
 2. Obat AMOXICILLIN TRIHYDRATE 500 mg seharga Rp. 3.000,- ;
 3. Obat maag cair merk ANTRAIN 2 ml seharga Rp. 20.000,- ;
 4. Vit. B Kompleks 20 ml. ;
 5. Suntikan merk BAIMED Disposable Syringe 3 ml seharga Rp. 2.000,- ;
 6. Enal (Jarum suntik) 2,5 ml seharga Rp. 500,- ;
- Bahwa Pada saat Terdakwa membeli obat dan peralatan tersebut menggunakan uang milik Terdakwa, tetapi tidak ada bukti pembayarannya.
- Bahwa keluhan yang dialami oleh sdri. DESI sebelum Terdakwa suntik dan Terdakwa berikan obat tersebut adalah Kepala Pusing, Mual, Nggap (sesak nafas), Perut Kembung. Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa bertanya kepada sdri. DESI tentang keluhan yang dirasakannya;
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa datang ke rumah sdri. DESI pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib tersebut, selain

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa obat - obat yang diperuntukkan kepada sdri. DESI, Terdakwa juga ada membawa obat - obatan milik Terdakwa yaitu obat penahan sakit, obat maag dan obat ambien yang Terdakwa peroleh dengan acara membeli di Apotik Andika Farma;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi untuk menjalankan praktik kedokteran ataupun tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan dokter (tenaga medis) atau perawat atau bidan (tenaga kesehatan) dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian khusus dibidang kesehatan serta tidak memiliki ijazah yang sah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Praktik dari pemerintah untuk menjalankan praktik kedokteran ataupun tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti ;

1. 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi :
 - a. 1 (satu) set alat suntik (spuit) merk BAIMED Disposable Syringe 3 ml;
 - b. 1 (satu) buah Enal (jarum suntik) merk Terumo Needle 2,5 ml;
 - c. 1 (satu) keping obat Antibiotik merk Mefenamic Acid 500 mg sebanyak 9 tablet;
 - d. 1 (satu) keping obat merk Amoxicillin Trihydrate 500 mg sebanyak 9 tablet;
 - e. 1 (satu) buah botol kecil bekas botol obat merk ANTRAIN 500 mg / ml;
2. Obat maag merk Farsifen Ibuprofen 400 mg sebanyak 8 tablet;
3. Obat penurun panas merk Paracetamol 500 mg sebanyak 5 tablet;
4. Obat pelancar buang air besar merk Laxana Bisacodyl 5 mg sebanyak 1 tablet;
5. Obat maag merk Lansoprazole Capsule 30 mg sebanyak 1 tablet;
6. Obat tidur merk Orphen Chlorpheniramine Maleate 4 mg sebanyak 1 tablet;
7. 1 (satu) buah bungkus bekas obat ambien merk Renadinac;
8. 1 (satu) buah bungkus bekas obat merk Paracetamol;
9. 1 (satu) buah bungkus bekas obat penahan sakit merk Dexanta;
10. 1 (satu) buah bungkus bekas obat penahan sakit merk Hufadon;
11. 1 (satu) buah bungkus bekas obat mencret merk Dulcolax;
12. 1 (satu) buah botol obat Vit. B Kompleks injeksi 20 ml, dengan cairan obat Vit; B Kompleks Injeksi yang tersisa sekira 5 ml;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah bekerja dibidang kesehatan serta Terdakwa juga tidak memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan;
- Bahwa benar, Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib di rumah bedengan milik Pak RUSLAN di Kel. Ibul yang ditempati oleh sdri. DESI ada menyuntik sdri. DESI;
- Bahwa benar Terdakwa pada saat menyuntik sdri. DESI tersebut yaitu awalnya dengan mengisi obat maag cair ke dalam tabung suntikan 3 CC sebanyak 2 ml (dua mili liter), kemudian dengan jarum suntik Terdakwa ganti dengan ENAL (jarum) 2,5 CC, kemudian sdri. DESI Terdakwa suruh tidur tengkurep (telungkup), kemudian Terdakwa menyuruh sdri. DESI untuk menurunkan celana yang digunakannya, kemudian Terdakwa suntik di bagian pantat sebelah kiri. Yang lihat / mengetahui pada saat Terdakwa menyuntik sdri. DESI tersebut yaitu sdr. EDO (pacar DESI), sdri. MAYA, sdr. SUSAN dan 1 (satu) orang wanita dari Palembang yang Terdakwa tidak tahu namanya;
- Bahwa benar setelah Terdakwa menyuntik sdri. DESI kondisi/keadaan sudah agak baik dan Terdakwa sempat mengerok badan sdri. DESI dan menyuruhnya makan;
- Bahwa benar obat maag cair, anti biotik, amoksilin, suntikan 3 CC dan Enal (jarum suntik) 2,5 CC yang Terdakwa beli di apotek ANDIKA FARMA tersebut bukan merupakan resep dokter, tetapi Terdakwa bertanya kepada penjaga / pelayan apotek Andika farma sebelum membeli ;
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan obat maag cair, anti biotik, amoksilin, suntikan 3 CC dan Enal (jarum suntik) 2,5 CC tersebut dengan cara membeli di Apotek Andika farma yang ada di Jl. Jenderal Sudirman pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wib dengan rincian :
 1. Obat Antibiotik merk MEFENAMIC ACID 500 mg seharga Rp. 5.000,-
 2. Obat AMOXICILLIN TRIHYDRATE 500 mg seharga Rp. 3.000,-.
 3. Obat maag cair merk ANTRAIN 2 ml seharga Rp. 20.000,-.
 4. Vit. B Kompleks 20 ml.
 5. Suntikan merk BAIMED Disposable Syringe 3 ml seharga Rp. 2.000,-.
 6. Enal (Jarum suntik) 2,5 ml seharga Rp. 500,-.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa membeli obat dan peralatan tersebut menggunakan uang milik Terdakwa, tetapi tidak ada bukti pembayarannya;
- Bahwa keluhan yang dialami oleh sdri. DESI sebelum Terdakwa suntik dan Terdakwa berikan obat tersebut adalah Kepala Pusing, Mual, Nggap (sesak

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafas), Perut Kembang. Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa bertanya kepada sdr. DESI tentang keluhan yang dirasakannya;

- Bahwa benar, pada saat Terdakwa datang ke rumah sdr. DESI pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib tersebut, selain membawa obat - obat yang diperuntukkan kepada sdr. DESI, Terdakwa juga ada membawa obat - obatan milik Terdakwa yaitu obat penahan sakit, obat maag dan obat ambien yang Terdakwa peroleh dengan acara membeli di Apotik Andika Farma;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi untuk menjalankan praktik kedokteran ataupun tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan dokter (tenaga medis) atau perawat atau bidan (tenaga kesehatan) dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian khusus dibidang kesehatan serta tidak memiliki ijazah yang sah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Praktik dari pemerintah untuk menjalankan praktik kedokteran ataupun tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif maka Majelis Hakim berdasarkan fakta fakta tersebut diatas akan langsung membuktikan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 78 Jo Pasal 73 ayat (2) UU RI No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja
3. Unsur Menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktek;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 **Setiap Orang ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam hukum pidana adalah siapa saja yang dapat melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dipidana ;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna



Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang ada dipersidangan Majelis Hakim setelah memeriksa identitas Terdakwa dan ternyata identitas dari Terdakwa adalah telah sesuai dengan identitas yang tertera pada surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-16/N.7.13/Euh/04/2019 dan Terdakwa ARIYANDA BARA AGUSTIAN Bin SABTULANI adalah orang yang memang cakap melakukan perbuatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memang yang dimaksud dalam surat dakwaan adalah Terdakwa dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, untuk menentukan barang siapa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini adalah cukup orang yang cakap melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Majelis menilai Terdakwa selama persidangan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab semua pertanyaan sehingga Terdakwa dinyatakan cakap dalam melakukan dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” diatas telah terpenuhi ;

Ad.2 Dengan Sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja adalah berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. KUHP tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Tetapi Memorie van Toelichting (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Dalam Crimineel Wetboek (Kitab Undang – Undang Hukum Pidana) tahun 1809 dijelaskan pengertian, “Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang”

Menimbang, bahwa Menurut Prof. Sathochid Kartanegara, yang dimaksud dengan opzet willens en weten (dikehendaki dan diketahui) adalah “Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willen) perbuatan itu serta harus menginsafi atau mengerti (weten) akan akibat dari perbuatan itu”; “Kehendak” dapat ditujukan terhadap:

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna



- a. Perbuatan yang dilarang;
- b. Akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam hukum pidana adalah merupakan bagian dari kesalahan. Kesengajaan pelaku mempunyai hubungan kejiwaan yang lebih erat terhadap suatu tindakan (yang terlarang) dibanding dengan kealpaan (*culpa*). Karenanya ancaman pidana pada suatu delik jauh lebih berat, apabila adanya kesengajaan daripada dengan kealpaan. Bahkan ada beberapa tindakan tertentu, jika dilakukan dengan kealpaan, tidak merupakan tindakan pidana, yang pada hal jika dilakukan dengan sengaja, ia merupakan suatu kejahatan Lalu apa itu yang disebut dengan kesengajaan? KUHP kita tidak memberi definisi mengenai hal tersebut. Lain halnya dengan KUHP Swiss dimana dalam pasal 18 dengan tegas ditentukan: "Barang siapa melakukan perbuatan dengan mengetahui dan menghendaknya, maka dia melakukan perbuatan itu dengan sengaja". Petunjuk untuk dapat mengetahui arti kesengajaan, dapat diambil dari M.v.T. (*Memorie van Toelichting*), yaitu "Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan dikehendaki dan diketahui". Dalam pengertian ini disebutkan bahwa kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta fakta yaitu :

- Terdakwa tidak pernah bekerja dibidang kesehatan serta Terdakwa juga tidak memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan dan pekerjaan Terdakwa adalah Salon;
- Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib di rumah bedengan milik Pak RUSLAN di Kel. Ibul yang ditempati oleh sdri. DESI ada menyuntik sdri. DESI, dengan mengisi obat maag cair ke dalam tabung suntikan 3 CC sebanyak 2 ml (dua mili liter), kemudian dengan jarum suntik Terdakwa ganti dengan ENAL (jarum) 2,5 CC, kemudian sdri. DESI Terdakwa suruh tidur tengkurep (telungkup), kemudian Terdakwa menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdri. DESI untuk menurunkan celana yang digunakannya, kemudian Terdakwa suntik di bagian pantat sebelah kiri. Yang lihat / mengetahui pada saat Terdakwa menyuntik sdri. DESI tersebut yaitu sdr. EDO (pacar DESI), sdri. MAYA, sdr. SUSAN dan 1 (satu) orang wanita dari Palembang yang Terdakwa tidak tahu Namanya dan setelah Terdakwa menyuntik sdri. DESI kondisi/keadaan sudah agak baikan dan Terdakwa sempat mengerok badan sdri. DESI dan menyuruhnya makan;

- Bahwa obat maag cair, anti biotik, amoksilin, suntikan 3 CC dan Enal (jaruk suntik) 2,5 CC yang Terdakwa beli di apotek ANDIKA FARMA tersebut bukan merupakan resep dokter, tetapi Terdakwa bertanya kepada penjaga / pelayan apotek Andika farma sebelum membeli dan Terdakwa mendapatkan obat maag cair, anti biotik, amoksilin, suntikan 3 CC dan Enal (jaruk suntik) 2,5 CC tersebut dengan cara membeli di Apotek Andika farma yang ada di Jl. Jenderal Sudirman pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wib dengan rincian :
 1. Obat Antibiotik merk MEFENAMIC ACID 500 mg seharga Rp. 5.000,-
 2. Obat AMOXICILLIN TRIHYDRATE 500 mg seharga Rp. 3.000,-.
 3. Obat maag cair merk ANTRAIN 2 ml seharga Rp. 20.000,-.
 4. Vit. B Kompleks 20 ml.
 5. Suntikan merk BAIMED Disposable Syringe 3 ml seharga Rp. 2.000,-.
 6. Enal (Jarum suntik) 2,5 ml seharga Rp. 500,-.
- Bahwa keluhan yang dialami oleh sdri. DESI sebelum Terdakwa suntik dan Terdakwa berikan obat tersebut adalah Kepala Pusing, Mual, Nggap (sesak nafas), Perut Kembung. Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa bertanya kepada sdri. DESI tentang keluhan yang dirasakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi untuk menjalankan praktik kedokteran ataupun tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan dokter (tenaga medis) atau perawat atau bidan (tenaga kesehatan) dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian khusus dibidang kesehatan serta tidak memiliki ijazah yang sah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Praktik dari pemerintah untuk menjalankan praktik kedokteran ataupun tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa dari pengertian unsur dengan sengaja diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja ini telah terbukti;

Ad.2 Menggunakan alat, metode atau cara lain dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olah yang bersangkutan adalah dokter atau dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter atau surat tanda registrasi dokter gigi atau surat ijin praktek;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini sifatnya adalah alternatif artinya apabila salah satu unsur saja telah terpenuhi, maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur kedua ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini, menurut hemat Majelis Hakim, adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan kepada masyarakat, telah memberikan kesan kepada masyarakat bahwa dia adalah memang benar seorang dokter yang memang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam hal pemeriksaan maupun pengobatan terhadap orang, dan terkesan pula bahwa praktek pengobatannya seolah-olah resmi atau legal, yaitu mempunyai izin praktik selayaknya seorang dokter, padahal senyatanya pelaku tindak pidana tidak mempunyai kewenangan dibidang itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta fakta yaitu :

- Terdakwa tidak pernah bekerja dibidang kesehatan serta Terdakwa juga tidak memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan dan pekerjaan Terdakwa adalah Salon;
- Terdakwa pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 22.00 wib di rumah bedengan milik Pak RUSLAN di Kel. Ibul yang ditempati oleh sdri. DESI ada menyuntik sdri. DESI, dengan mengisi obat maag cair ke dalam tabung suntikan 3 CC sebanyak 2 ml (dua mili liter), kemudian dengan jarum suntik Terdakwa ganti dengan ENAL (jarum) 2,5 CC, kemudian sdri. DESI Terdakwa suruh tidur tengkurep (telungkup), kemudian Terdakwa menyuruh sdri. DESI untuk menurunkan celana yang digunakannya, kemudian Terdakwa suntik di bagian pantat sebelah kiri. Yang lihat / mengetahui pada saat Terdakwa menyuntik sdri. DESI tersebut yaitu sdr. EDO (pacar DESI), sdri. MAYA, sdr. SUSAN dan 1 (satu) orang wanita dari Palembang yang Terdakwa tidak tahu Namanya dan setelah Terdakwa menyuntik sdri. DESI kondisi/keadaan sudah agak baik dan Terdakwa sempat mengerok badan sdri. DESI dan menyuruhnya makan;
- Bahwa obat maag cair, anti biotik, amoksilin, suntikan 3 CC dan Enal (jarum suntik) 2,5 CC yang Terdakwa beli di apotek ANDIKA FARMA tersebut bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan resep dokter, tetapi Terdakwa bertanya kepada penjaga / pelayan apotek Andika farma sebelum membeli dan Terdakwa mendapatkan obat maag cair, anti biotik, amoksin, suntikan 3 CC dan Enal (jaruk suntik) 2,5 CC tersebut dengan cara membeli di Apotek Andika farma yang ada di Jl. Jenderal Sudirman pada hari Minggu tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 21.30 wib dengan rincian :

7. Obat Antibiotik merk MEFENAMIC ACID 500 mg seharga Rp. 5.000,-
8. Obat AMOXICILLIN TRIHYDRATE 500 mg seharga Rp. 3.000,-.
9. Obat maag cair merk ANTRAIN 2 ml seharga Rp. 20.000,-.
10. Vit. B Kompleks 20 ml.
11. Suntikan merk BAIMED Disposable Syringe 3 ml seharga Rp. 2.000,-.
12. Enal (Jarum suntik) 2,5 ml seharga Rp. 500,-.

- Bahwa keluhan yang dialami oleh sdri. DESI sebelum Terdakwa suntik dan Terdakwa berikan obat tersebut adalah Kepala Pusing, Mual, Nggap (sesak nafas), Perut Kembang. Terdakwa mengetahuinya karena Terdakwa bertanya kepada sdri. DESI tentang keluhan yang dirasakannya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kompetensi untuk menjalankan praktik kedokteran ataupun tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan dokter (tenaga medis) atau perawat atau bidan (tenaga kesehatan) dan Terdakwa juga tidak memiliki keahlian khusus dibidang kesehatan serta tidak memiliki ijazah yang sah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Izin Praktik dari pemerintah untuk menjalankan praktik kedokteran ataupun tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal 78 jo pasal 73 ayat (2) UU RI No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu telah terpenuhi secara sah menurut hukum, Majelis memandang bahwa jaksa penuntut umum telah mampu membuktikan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan karena itu maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja menggunakan alat, metode atau cara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menimbulkan kesan seolah-olah yang bersangkutan adalah dokter gigi yang telah memiliki surat tanda registrasi dokter gigi";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi :
 - 1 (satu) set alat suntik (spuit) merk BAIMED Disposable Syringe 3 ml;
 - 1 (satu) buah Enal (jarum suntik) merk Terumo Needle 2,5 ml;
 - 1 (satu) keping obat Antibiotik merk Mefenamic Acid 500 mg sebanyak 9 tablet;
 - 1 (satu) keping obat merk Amoxicillin Trihydrate 500 mg sebanyak 9 tablet;
 - 1 (satu) buah botol kecil bekas botol obat merk ANTRAIN 500 mg / ml;
2. Obat maag merk Farsifen Ibuprofen 400 mg sebanyak 8 tablet;
3. Obat penurun panas merk Paracetamol 500 mg sebanyak 5 tablet;
4. Obat pelancar buang air besar merk Laxana Bisacodyl 5 mg sebanyak 1 tablet;
5. Obat maag merk Lansoprazole Capsule 30 mg sebanyak 1 tablet;
6. Obat tidur merk Orphen Chlorpheniramine Maleate 4 mg sebanyak 1 tablet;
7. 1 (satu) buah bungkus bekas obat ambien merk Renadinac;
8. 1 (satu) buah bungkus bekas obat merk Paracetamol;
9. 1 (satu) buah bungkus bekas obat penahan sakit merk Dexanta;
10. 1 (satu) buah bungkus bekas obat penahan sakit merk Hufadon;
11. 1 (satu) buah bungkus bekas obat mencret merk Dulcolax;
12. 1 (satu) buah botol obat Vit. B Kompleks injeksi 20 ml, dengan cairan obat Vit; B Kompleks Injeksi yang tersisa sekira 5 ml;

Yang mana barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk kejahatan sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sudah meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di depan persidangan, Terdakwa sopan dipersidangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya Terdakwa tidak memohon untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka Majelis Hakim berpendapat biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan, pasal 78 jo pasal 73 ayat (2) UU RI No. 29 tahun 2004 tentang praktik kedokteran dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ARIYANDA BARA AGUSTIAN Bin SABBULANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Praktek Kedokteran tanpa Izin Praktek ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya sejak masa penangkapan dan masa penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah plastik hitam yang berisi :
 - a. 1 (satu) set alat suntik (spuit) merk BAIMED Disposable Syringe 3 ml;
 - b. 1 (satu) buah Enal (jarum suntik) merk Terumo Needle 2,5 ml;
 - c. 1 (satu) keping obat Antibiotik merk Mefenamic Acid 500 mg sebanyak 9 tablet;
 - d. 1 (satu) keping obat merk Amoxicillin Trihydrate 500 mg sebanyak 9 tablet;
 - e. 1 (satu) buah botol kecil bekas botol obat merk ANTRAIN 500 mg/ml;
 2. Obat maag merk Farsifen Ibuprofen 400 mg sebanyak 8 tablet;
 3. Obat penurun panas merk Paracetamol 500 mg sebanyak 5 tablet;
 4. Obat pelancar buang air besar merk Laxana Bisacodyl 5 mg sebanyak 1 tablet;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Obat maag merk Lansoprazole Capsule 30 mg sebanyak 1 tablet.
6. Obat tidur merk Orphen Chlorpheniramine Maleate 4 mg sebanyak 1 tablet;
7. 1 (satu) buah bungkus bekas obat ambien merk Renadinac;
8. 1 (satu) buah bungkus bekas obat merk Paracetamol;
9. 1 (satu) buah bungkus bekas obat penahan sakit merk Dexanta;
10. 1 (satu) buah bungkus bekas obat penahan sakit merk Hufadon;
11. 1 (satu) buah bungkus bekas obat mencret merk Dulcolax;
12. 1 (satu) buah botol obat Vit. B Kompleks injeksi 20 ml, dengan cairan obat Vit. B Kompleks Injeksi yang tersisa sekira 5 ml;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000.- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Senin, tanggal 27-05-2019, oleh HERI KURNIAWAN, SH,MH sebagai Hakim Ketua, ZULKARNAEN, SH dan DINI ANGGRAINI, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MANZIR, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh ARMINTO PUTRA PRATAMA, SH.,MH Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa ;
Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulkarnaen, SH.

Heri Kurniawan, SH.,MH.

Dini Anggraini, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Manzir, SH.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Mna